

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran pemilu pada pemilu legislatif di Kota Metro tahun 2014 dapat diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan per Undang-undang.
2. Pelaksanaan pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Kota Metro tahun 2014 berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan pemilu di Kota Metro berjalan lancar.
3. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum terhadap adanya pelanggaran pemilu legislatif di Kota Metro dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan fungsi dan kewenanganyang berlaku.

## B. SARAN

Saran yang disampaikan oleh peneliti adalah :

1. Perlunya di bangun kesadaran, partisipasi dan kepedulian seluruh masyarakat serta penyelenggara dan peserta pemilu akan pentingnya pemilihan umum yang berjalan dengan baik, dengan di adakannya sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan tentang pemilihan umum.
2. Untuk lebih menjamin kelancaran jalannya pemilu perlu adanya sanksi tegas bagi peserta pemilu yang tidak tepat waktu dalam memenuhi pelaksanaan tahapan pemilu.
3. Hendaknya antara penyelenggara dan peserta pemilu dapat berjalan sinergi dan saling koordinasi, hal ini agar tidak terjadinya pelanggaran dan dalam rangka pencegahan.
4. Panwaslu tidak lagi dijadikan lembaga *ad hoc*, mengingat pentingnya peran mereka dalam melakukan pengawasan sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas. Panwaslu di berikan kewenangan untuk melakukan eksekusi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan kandidat maupun tim suksesnya.